

**IMPLIKASI RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN)  
REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**FIKRI HIMAWAN  
17103070065**

**DOSEN PEMBIMBING :  
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Pada tanggal 16 Agustus 2019 dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan serta menegaskan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Alasan untuk memindahkan IKN ialah karena beban Jakarta yang nilai tidak mampu untuk menjadi pusat pemerintahan. Alasan ini didasari karena Jakarta saat ini yang menjadi IKN telah mengalami banyak bencana alam. Disisi lain yang menjadi alasan adalah untuk pemerataan perekonomian sehingga dapat mengubah mindset dari Jawa sentris menuju Indonesia sentris. Namun dibalik kebijakan pemindahan IKN, seharusnya yang menjadi pembahasan pada kebijakan ini adalah dampak apa yang ditimbulkan terhadap rencana pemindahan IKN. Karena, berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta adalah hasil dari tangan manusia itu sendiri.

Pada persoalan ini, penulis tertarik untuk meneliti dampak apa yang akan terjadi jika rencana IKN terlaksana yang kemudian akan diteliti menggunakan konsep Masalah Mursalah. Masalah Mursalah itu sendiri berarti suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Jenis penelitian ini adalah library research, yang mana data yang digunakan adalah data kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, dokumen atau website. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang kemudian memasukkan variabel khusus seperti aspek politik, ekonomi dan lingkungan hidup sehingga diakhir akan diteliti menggunakan konsep Masalah Mursalah.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, implikasi atau dampak terhadap rencana pemindahan ibu kota negara tidak sesuai dengan syarat dan tujuan dari konsep Masalah Mursalah yaitu mendatangkan kebaikan atau menjauhi keburukan. Karena lokasi IKN yang dipilih saat ini juga telah mengalami kerusakan lingkungan seperti banjir, polusi udara, pencemaran air, kebakaran hutan, kurangnya ruang terbuka hijau, hingga ancaman terhadap flora dan fauna. Jika dilihat melalui aspek politik, kebijakan rencana pemindahan IKN dikeluarkan diakhir jabatan atau menjelang pilpres sehingga memiliki pesan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan periode kedua, tidak adanya UU tentang pemindahan IKN, hal menarik yaitu pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau SWF melalui UU Cipta Kerja untuk menarik investor asing melakukan investasi pada IKN baru. Pada aspek ekonomi, diperkirakan akan terjadi perkembangan perekonomian pada IKN. Yang berarti tidak adanya perkembangan perekonomian pada daerah-daerah lainnya.

**Kata kunci : Pemindahan Ibu Kota Negara, Politik dan Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Masalah Mursalah.**

## ABSTRACT

On August 16, 2019 in a joint session of the DPD RI and the DPR RI, in the Plenary Meeting Room, Nusantara MPR/DPR/DPD RI Building, President Joko Widodo delivered a state speech and confirmed the plan to move the state capital (IKN) from Java to Kalimantan Island. . The reason for moving the IKN is because of the burden of Jakarta, which the value is unable to become the center of government. This reason is based on the fact that currently Jakarta, which is an IKN, has experienced many natural disasters. On the other hand, the reason is for equal distribution of the economy so that it can change the mindset from Java centric to Indonesia centric. However, behind the IKN transfer policy, what should be discussed in this policy is what impact it will have on the IKN transfer plan. Because, the various problems that exist in DKI Jakarta are the result of human hands themselves.

In this issue, the author is interested in examining what impact will occur if the IKN plan is implemented which will then be investigated using the Maslahah Mursalah concept. Maslahah Mursalah itself means something that is good according to reason with the consideration of being able to realize good or avoid bad for humans. What is good according to reason, is in harmony and in line with the objectives of shari'a in establishing Islamic law, whether there are no specific instructions that reject it, nor are there any shari'a instructions that acknowledge it. This type of research is library research, where the data used is library data such as books, journals, documents or websites. The method used is descriptive qualitative research and tends to use analysis which then includes specific variables such as political, economic and environmental aspects so that at the end it will be examined using the concept of Maslahah Mursalah.

The results of this study conclude that the implications or impacts of the plan to relocate the national capital are not in accordance with the terms and objectives of the Maslahah Mursalah concept, which is to bring good or stay away from evil. This is because the currently selected IKN location has also experienced environmental damage such as flooding, air pollution, water pollution, forest fires, lack of green open space, to threats to flora and fauna. When viewed from the political aspect, the policy for the transfer of IKN is issued at the end of office or before the presidential election so that it has a political message to continue the second term of leadership, there is no law on the transfer of IKN, the interesting thing is that the government has formed an Investment Management Institution or SWF through the Job Creation Law to attract foreign investors to invest in new IKN. In the economic aspect, it is estimated that there will be economic development in IKN. This means that there is no economic development in other regions.

**Keywords : Relocation of the National Capital, Politics and Economy, Environment and Maslahah Mursalah.**



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Himawan  
NIM : 17103070065  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 22 Agustus 2021

Penyusun



Fikri Himawan

NIM. 17103070065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fikri Himawan

NIM : 17103070065

Judul : Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia  
Perspektif Masalah Mursalah


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Agustus 2021

Pembimbing

  
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
NIP. 196810201998031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-884/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRI HIMAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070065  
Telah diujikan pada : Senin, 25 Oktober 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 619b10b6607b4



Penguji I  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 619493d12aaf



Penguji II  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6196bb47ect31



Yogyakarta, 25 Oktober 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 619b2408b6952

## **MOTTO**

Menjaga hutan sama pentingnya seperti mewujudkan hak asasi kemanusiaan.

Berbicara kemanusiaan, tidak ada yang perlu dikorbankan dan harus diperjuangkan. Terlebih, menjaga hutan sudah berarti telah memberi harapan kepada generasi muda mendatang.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta, kepada adik dan kakak, serta kepada negara sebagai bentuk kecintaanku terhadap negara.





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

## III. *Ta' Marbu* > *t{ah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z/āhib</i>
----------------	---------	-------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	----- <u>o</u> -----	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	----- <u>i</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>u</u> -----	d}ammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	a> <i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	a> <i>Uns/a&gt;</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	i> <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u> <i>'Ulu&gt;m</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

وَصَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا وَآلَهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khatamul anbiya' wal mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya di hari kiamat kelak, Amin. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs.M. Rizal Qosim, M.Si., Sekretaris Jurusan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Dan Tata Usaha Jurusan Bapak Didik yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi saya ini.
6. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
7. Para Kyai Pondok Pesantren Darul 'Ulum Peterongan Jombang, para Ustadz-Ustadzku ketika mondok di Insan Kamil Balikpapan, yang telah mendokan saya sebagai santri beliau.
8. Ayah dan Ibu, yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk membiayai kelancaran studi saya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.

9. Adik dan kakak serta keluarga besar yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat untuk saya.
10. Sahabat terdekatku yang sudah saya anggap seperti saudara/i kandungku, Rahmat dan Annisa yang selalu menghibur, membantu dan menemani hari-hariku. Terima kasih atas kehadiran kalian berdua.
11. Sahabat Korp. Paramartha, Yusqi, Fitri, Dani, Dika, Taza dan Ardi yang telah mendorong dan memberi saya semangat sejak awal bertemu.
12. Sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa, Mas Satria, Farid, Fikri, Gusti, Azka, Iking yang telah mengajarku tentang banyak hal keorganisasian.
13. Salam hormat dari saya untuk teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) 2017 yang telah memberikan dukungan.

Tanpa terkecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang telah mempertemukan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semuanya, Aamiin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021

Penyusun,



Fikri Himawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	9
C. MANFAAT DAN TUJUAN .....	9
D. TELAAH PUSTAKA.....	10
E. KERANGKA TEORITIS .....	13
F. METODE PENELITIAN .....	16
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	21
BAB II KONSEP MASLAHAH MURSALAH .....	23
A. Masalah Mursalah.....	23
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	23
2. Macam-Macam Masalah Mursalah.....	26
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah .....	28
4. Kehujjahan Masalah Mursalah.....	29
BAB III PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DILIHAT DARI ASPEK POLITIK, EKONOMI DAN LINGKUNGAN.....	32
A. Aspek Politik .....	32



1. Awal mula pernyataan presiden mengenai pemindahan IKN.....	32
2. Payung hukum.....	35
3. Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) ....	40
B. Aspek Ekonomi .....	48
C. Aspek Lingkungan Hidup.....	53
1. Kondisi Lingkungan pada Ibu Kota DKI Jakarta.....	55
2. Permasalahan Lingkungan IKN Baru .....	57
<b>BAB IV IMPLIKASI RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) REPUBLIC INDONESIA BERDASARKAN MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>65</b>
A. Krisis Lingkungan: Sebuah Realita .....	65
B. Pemindahan Ibu Kota Negara Menurut Masalah Mursalah .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. KESIMPULAN .....	81
B. SARAN.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>91</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak Indonesia didirikan pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwa ibukota negara Indonesia berada di wilayah DKI Jakarta.<sup>1</sup> DKI Jakarta yang saat ini menjadi pusat pemerintahan serta pusat perekonomian, membuat daerah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terhitung sampai pada tahun 2020 jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa.<sup>2</sup> Kepadatan penduduk ini memaksa ibu kota Jakarta menimbulkan masalah seperti lingkungan yang kumuh hingga kemacetan yang menyebabkan polusi.

Kemacetan ini disebabkan karena tingginya mobilitas penduduk di Jakarta serta tingginya jumlah penduduk, sehingga Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas dari 390 kota yang disurvei pada tahun 2017. Polusi juga menjadi salah satu masalah yang ada di Jakarta, polusi ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi. Bahkan Jakarta pernah berada di peringkat ke-2 dari 89 kota besar di dunia dengan udara terkotor.

Masalah lain yang selanjutnya menjadi pusat perhatian di Jakarta ialah masalah banjir. Banjir di Jakarta bukanlah merupakan hal yang baru. Setiap musim

---

<sup>1</sup> Pasal 4, UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Statistik ini dapat dilihat disitus Portal Statistik Sektorial Provinsi DKI Jakarta, <http://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/> (diakses pada tanggal 20 Februari 2021)

penghujan datang, ada saja wilayah Jakarta yang terendam air. Bahkan tak jarang musim kemarau wilayah Jakarta tergenang air. Ada beberapa tahun wilayah Jakarta yang banjirnya amat besar, diantaranya tahun 1996, 2002 dan 2007. Dalam sejarahnya, banjir di Jakarta yang tercatat paling awal terjadi pada tahun 1699 akibat dari letusan Gunung Salak, kemudian tahun 1714 akibat dimulainya pembukaan hutan di kawasan puncak, dan tahun 1918 yang menjadi penyebab dimulainya pembangunan Banjir Kanal Barat.

Peristiwa banjir di Jakarta terjadi disebabkan oleh tiga faktor yaitu *pertama*, kondisi alam. Faktor kondisi alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah kondisi wilayah, misalnya : letak geografis suatu wilayah, kondisi topografi, dan geometri sungai seperti kemiringan dasar sungai, meandering, penciptaan ruas sungai, sedimentasi, pembendungan alami pada suatu ruas sungai dan menurunnya permukaan tanah. Wilayah Jakarta juga merupakan wilayah *floodplain*, dimana 40% diantaranya terletak dibawah permukaan laut. *Kedua*, peristiwa alam. Peristiwa alam yang bersifat dinamis yang dapat menjadi penyebab banjir seperti curah hujan yang tinggi, pecahnya bendungan sungai, peluapan air yang berlebihan, pengendapan sedimen/pasir, pembendungan air sungai karena terdapat tanah longsor, pemanasan global yang mengakibatkan permukaan air laut tinggi. *Ketiga* karena kegiatan manusia. Faktor kegiatan manusia yang dapat menyebabkan banjir adalah adanya pemukiman liar di daerah bantaran sungai, penggunaan alih fungsi resapan air untuk pemukiman, tata kota yang kurang baik, buangan sampah yang sembarangan tempat, pengalihan fungsi lahan hijau, dan pemukiman padat penduduk.

Dari beberapa permasalahan lingkungan yang muncul di DKI Jakarta, pemerintah berinisiatif untuk memindahkan ibu kota negara berada diluar Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di istana merdeka mengatakan bahwa ada sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota negara harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

“Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa”  
“Dan juga bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia”<sup>3</sup>

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan"

“Kita tidak bisa membiarkan terus-menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani”<sup>4</sup>

Dengan alasan itu menurut Presiden Jokowi sudah semestinya ibu kota negara (IKN) dipindahkan.

Dapat dikatakan bahwa alasan utama pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa ialah pemerataan ekonomi. Kemudian faktor pendukungnya ialah kerusakan alam yang ada di Jakarta.

Sebelumnya juga kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers dikantornya pada 30 April 2019. Mengatakan pemindahan ibukota diperlukan karena enam harapan, yakni :

---

<sup>3</sup> Artikel dapat dilihat disitus resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/> (diakses pada tanggal 9 Juni 2021)

<sup>4</sup> *Ibid.*

1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek
2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur
3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris
4. Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila
5. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif
6. Memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.<sup>5</sup>

Beberapa negara juga sudah melakukan pemindahan ibu kota seperti Brazil yang memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Australia yang memindahkan ibu kota negara dari Sydney ke Canberra. Alasan utama dari kedua negara tersebut melakukan pemindahan ibu kota negara adalah untuk membagi beban kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sekaligus untuk mengurangi kepadatan penduduk yang terdapat di kota tersebut. Pemindahan ibu kota Brazil menunjukkan tidak adanya kerugian ekonomi pada kota Rio de Janeiro sekaligus memberikan efek positif terhadap ibu kota negara baru yakni tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Brasilia.

---

<sup>5</sup> Artikel dapat dilihat disitus [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com),  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta> (diakses pada tanggal 20 Februari 2021)

Jika melihat sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemindahan ibu kota negara Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Tercatat sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pemindahan ibu kota (pusat pemerintahan) di Indonesia terdapat sebanyak dua kali pemindahan. Pertama, yaitu di Yogyakarta pada Januari tahun 1946. Hal ini dikarenakan Jakarta diduduki oleh *Netherlands Indies Civil Administration*, sehingga ibu kota Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta.<sup>6</sup> Kedua adalah pada 19 Desember tahun 1948, yang pada saat itu ibu kota yang ada di Yogyakarta dipindahkan ke Bukittinggi, Sumatera Barat. Hal ini disebabkan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan Presiden serta Wakil Presiden dan sejumlah petinggi negara ditawan dan diasingkan ke luar Jawa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil rapat kabinet sebelum serangan tersebut terjadi, Presiden dan Wakil Presiden memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.<sup>78</sup>

Setelah dilakukan kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) mengenai daerah yang akan dijadikan lokasi IKN baru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan

---

<sup>6</sup> Sejarah pemindahan tersebut dapat dilihat dalam *Sejarah Nasional Indonesia VI, Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

<sup>7</sup> Amrin Imran, Saleh A. Djahhari, J.R. Chaniago, *PDRI dalam Perang Kemerdekaan*, (Jakarta: Citra Pendidikan, 2005), hlm.50 & hlm.52.

<sup>8</sup> Hal yang menarik adalah, walaupun hasil dari rapat kabinet menyatakan memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, akan tetapi Sjafruddin sendiri tidak menerima informasi mandat tersebut sampai akhirnya diketahui setelah pengakuan Belanda kepada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Lebih lanjut dapat dilihat dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia VI*.

Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru Republik Indonesia.<sup>9</sup> Alasan pemerintah mengenai mengapa pemindahan ibu kota negara berada di wilayah Kalimantan Timur ialah *pertama*, resiko bencana sedikit. Seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Jawa termasuk ibu kota negara yang saat ini berada di DKI Jakarta sering mengalami bencana alam baik berupa tanah longsor, bencana banjir yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri atau bencana alam alami seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi. Hal ini bertolak belakang jika lokasi ibu kota negara berada di wilayah Kalimantan Timur yang minim resiko bencana alam termasuk kebakaran hutan. *Kedua*, lokasi yang strategis. Wilayah ibu kota negara baru yang ditetapkan oleh pemerintah berada ditengah-tengah Indonesia sehingga hal ini memudahkan pemerintah untuk merealisasikan rencana pembangunan yang merata. Disisi lain apabila lokasi ibu kota negara berada di tengah Indonesia otomatis pusat militer juga berada di wilayah ibu kota negara sehingga hal ini dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan pengamanan keseluruhan wilayah Indonesia terhadap serangan militer dari luar. *Ketiga*, berdekatan dengan kota yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. *Keempat*, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pembangunan ibu kota negara. Dan yang *kelima*, telah tersedia lahan yang telah dikuasai oleh pemerintah seluas 180.000 hektare.<sup>10</sup>

Regulasi pemindahan ibu kota negara ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pada

---

<sup>9</sup> Artikel dapat dilihat disitus resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/> (diakses pada tanggal 1 Maret 2021).

<sup>10</sup> *Ibid.*

dasarnya pemindahan ibu kota negara di Indonesia sangat memungkinkan, karena memang belum ada undang-undang yang mengaturnya. Hanya saja terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa DKI kota Jakarta sebagai Ibu Kota Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan bagaimana definisi secara rinci ibu kota negara itu. Bila merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa ibu kota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif; kota yang menjadi pusat pemerintahan.<sup>11</sup>

Jika kita memperhatikan wacana perkembangan pemindahan ibu kota negara, hingga saat ini belum ada produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemindahan ibu kota negara itu sendiri. Dapat artikan pemindahan serta penetapan lokasi ibu kota negara baru yang saat ini berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian berada di Kabupaten Kutai Kertanegara telah mendahului pembuatan produk hukumnya. Sejauh yang penulis pahami pijakan pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara terdapat dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang pada akhirnya diterjemahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

---

<sup>11</sup> "Arti kata ibu kota", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, (diakses pada tanggal 9 Maret 2021)



Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dengan demikian dapat diartikan bahwa terdapat fleksibilitas dalam mengatur ibu kota negara termasuk memindahkannya.

Manfaat pemindahan IKN adalah meningkatnya pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah<sup>12</sup>. Jika dihadapkan dengan kata pemindahan demi pembangunan bisa diartikan bahwasanya itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada dasarnya pembangunan tersebut merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang akan berdampak pada perubahan fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan ialah pola dan cara-cara membangunlah yang dapat menentukan besaran dampak yang akan terjadi pada lingkungan hidup. Untuk sampai kepada tahap memperhatikan pola dan cara pembangunan, menurut penulis ada satu persoalan yang perlu di tuntaskan yaitu alasan serta dampak yang ditimbulkan ketika rencana pemindahan ibu kota dilaksanakan. Terkhusus pemerintah wajib menyiapkan landasan hukum yang terkait dengan rencana pemindahan IKN yakni peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implikasi rencana pemindahan IKN Republik Indonesia perspektif *Maslahah Mursalah*. Yang hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai dampak atau akibat dari rencana pemindahan ibu kota negara apakah lebih banyak *Maslahah* atau *Mufsadah* nya. *Maslahah Mursalah* itu sendiri ialah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan

---

<sup>12</sup> Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lamp. IV, hlm. 326

untuk mengerjakan atau meninggalkannya.<sup>13</sup> *Maslahah Mursalah* ini juga disebut masalah yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan hukum secara *Maslahah Mursalah* ini untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi umat manusia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, objektif, dan tersusun secara sistematis pada pembahasan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk menguraikan pokok-pokok bahasan.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Dampak apa yang akan terjadi jika rencana pemindahan ibu kota negara dilaksanakan ?
2. Bagaimana implikasi rencana pemindahan ibu kota negara RI perspektif Maslahah Mursalah ?

## **C. MANFAAT DAN TUJUAN**

1. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terutama ilmu hukum tata negara dan lebih khusus mengenai persoalan pemindahan Ibu Kota

---

<sup>13</sup> Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar - Dasar Istinbat Hukum Islam)* , (Surabaya: UINSA Pers, 2014), hlm. 102.

Negara (IKN) Indonesia ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah. Dengan maksud masyarakat atau pelajar lebih memahami implikasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan referensi mengenai pemahaman terhadap pemindahan IKN yang sempat menuai pro kontra dikalangan masyarakat. Tentunya hal ini akan efektif dan bernilai bagi pemerintah, pencari keadilan, akademisi, praktisi, peneliti serta masyarakat dalam menjawab persoalan yang ada mengenai pemindahan IKN.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

## 2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi atau dampak terhadap ketika pemindahan ibu kota negara dilaksanakan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan konsep Masalah Mursalah terhadap implikasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara RI.

## **D. TELAAH PUSTAKA**

Setelah dilakukan penelusuran terhadap tema yang bersangkutan yakni “IMPLIKASI RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA RI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut :

Karya *pertama*, adalah tesis yang disusun oleh Fikri Hadi pada Universitas Airlangga Tahun 2019 dengan judul “Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI”. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai kekuasaan presiden republik indonesia terkait pemindahan ibukota RI. Menurut Fikri Hadi apabila dilihat dari runtutan perkembangan wacana pemindahan ibukota, tampak kekuasaan Eksekutif lah yang paling dominan yaitu Presiden tanpa melibatkan cabang kekuasaan yang lainnya seperti kekuasaan Legislatif , baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apalagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Disisi lain juga penulis membahas tentang pembentukan dasar hukum penetapan dan pemindahan ibu kota negara. Yang menurutnya dasar hukum yang digunakan dalam pemindahan Ibukota negara berupa Peraturan Presiden sedangkan bentuk hukum yang menyatakan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara adalah Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

*Kedua*, yaitu jurnal studi agama dan masyarakat yang ditulis oleh H.M yahya di Universitas Merdeka Malang Tahun 2018 dengan judul “Pemindahan Ibu Kota Maju dan Sejahtera”. Dalam jurnal ini penulis membahas tentang alternatif wilayah untuk dijadikan lokasi pemindahan IKN. Yang mana didapati wilayah Kalimantan Tengah yaitu Palangkaraya yang dinilai ideal untuk dijadikan lokasi pemindahan

---

<sup>14</sup> Fikri Hadi, “Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya (2019).

IKN sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.<sup>15</sup>

*Ketiga*, yang perlu ditinjau adalah jurnal ekonomi islam yang disusun oleh Reni dan Aisa pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 dengan judul “Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang analisis dampak ekonomi beserta risiko pemindahan IKN yang harus diantisipasi pemerintah. Menurutnya, dalam aspek ekonomi terdapat potensi peningkatan PDB disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali. Namun demikian terdapat risiko pembiayaan besar yang bersumber dari APBN, BUMN, badan usaha, dan pihak swasta mengingat ini adalah sebuah pembangunan “ibu kota negara”. Selain itu terdapat potensi inflasi lebih dari perkiraan yang bersumber dari kenaikan harga lahan.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian diatas serta hal baru yang penulis tawarkan ialah :

1. Mengenai implikasi atau dampak yang diakibatkan ketika rencana pemindahan ibu kota negara terlaksana, yang mana jika berbicara tentang pemindahan ibu kota negara maka yang perlu diperhatikan ialah dampak apa yang ditimbulkan ketika rencana pemindahan itu berjalan atau ibu kota negara itu telah dipindahkan? Sedangkan kondisi Jakarta yang saat ini menjadi ibu kota negara yang penulis ketahui, merupakan hasil dari

---

<sup>15</sup> H.M Yahya “Pemindahan Ibu Kota Maju dan Sejahtera”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Merdeka Malang*, Vol. 14, No 01, (Juni 2018).

<sup>16</sup> Reni dan Aisa, “Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Volume V, No. 1, (Januari – Juni 2020).

kegagalan konsep penataan ruang yang berakibat bencana alam seperti banjir, polusi udara, pencemaran air dan lain sebagainya. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya bencana ini, salah satunya adalah kacaunya konsep penataan ruang yang diakibatkan oleh banyaknya pengembangan infrastruktur yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Teori yang penulis gunakan adalah “Maslahah Mursalah”. Sejauh penulis mencari data, belum ada tulisan atau karya tulis yang menyinggung isu pemindahan ibu kota negara menggunakan teori Maslahah Mursalah.

## **E. KERANGKA TEORITIS**

### **1. Maslahah Mursalah (*Istislah*)**

Secara etimologis masalah mursalah itu terdiri atas dua suku kata, yakni masalah dan mursalah. Kata masalah mursalah adalah bentuk dari maslaah yang dimana berasal dari kata Salaha dengan penambahan "alif" di awalnya, yang secara arti kata ialah "baik" lawan kata dari fasada atau "buruk" ataupun "rusak" adalah masdar dengan arti kata salaha yaitu "manfaat" atau "terlepas daripada kerusakan".<sup>17</sup> Sedangkan al-mursal (lepas) sesuai dengan namanya, berarti bebas dari dalil pengakuan dan penolakan, namun didalamnya terdapat unsur maslahat yang ingin dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan *syara*'.<sup>18</sup> Jadi, masalah mursalah (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>18</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm.

didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.<sup>19</sup>

Ada beberapa kesamaan dan perbedaan dari rumusan definitif mengenai metode penetapan hukum *masalah mursalah* ini. Diantaranya adalah :

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan masalah mursalah “Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>20</sup>
- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fahul* memeberi definisi “masalah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.<sup>21</sup>
- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan “maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.<sup>22</sup>
- d. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Ali Sodiqin. DKK., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 79.

<sup>20</sup> Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, hlm. 203

<sup>21</sup> Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, hlm. 204

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam.*, hlm. 199

- e. Masalah Mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).<sup>24</sup>
- f. Masalah mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut masalah mursalah.<sup>25</sup>

Masalah Mursalah dapat menjadi metode penetapan hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syari'at dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.

---

<sup>24</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II, hlm. 39

<sup>25</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1*, hlm. 125

<sup>26</sup> Ali Sodikin. DKK., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 79.



- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Dari penjabaran mengenai metode masalah mursalah diatas dapat dipahami bahwa hakikat definisi *masalah mursalah* adalah suatu penetapan metode hukum menurut akal yang selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi umat manusia baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, ataupun tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya. *Masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan menjadi pijakan dalam berfikir dalam merumuskan suatu masalah terlebih dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jika memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan diatas.

## **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian (research) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi. karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 2001, hlm.1

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Maka penelitian tentang “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah” merupakan penelitian pustaka atau library research dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data-data kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, website sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

2. Urgensi Objek Penelitian

*Urgensi* objek penelitian ini ialah untuk mengetahui pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia berdasarkan dari aspek politik, ekonomi dan lingkungan. Sehingga dapat dilihat dampak apa yang akan ditimbulkan jika pemindahan ibu kota negara itu terlaksana.

3. Data Yang Dikumpulkan

- a. Masalah Mursalah

Pemindahan ibu kota berdasarkan aspek :

---

<sup>28</sup> Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 30.

- b. Aspek politik
- c. Aspek ekonomi
- d. Aspek lingkungan

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua komponen yakni :

##### a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

*Pertama*, Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Provinsi DKI Jakarta).

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

*Ketiga*, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian ini.

Data pendukung ini dapat berupa bahan-bahan atau data yang membahas mengenai hukum seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan 2 (dua) teknik yakni:

- a. Teknik *library reseacrh* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, internet).

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknis analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini adalah data yang mengenai pemindahan ibu kota negara yang diolah berdasarkan 3 aspek yakni aspek politik, ekonomi dan lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan tentang Masalah Mursalah.

- a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistic” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih

bersifat kualitatif.<sup>29</sup> Objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic.

Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan keluar dari objek relatif, tidak berubah.<sup>30</sup>

- b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori tentang Masalah Mursalah kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus yakni dalam hal keurgensian pemindahan ibu kota negara yang ditinjau melalui aspek politik, ekonomi dan lingkungan.

#### 7. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Masalah Mursalah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data-data terkait yang diperoleh dari hasil membaca media cetak, media sosial, buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan konsep Masalah Mursalah.

---

<sup>29</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Pustaka Setia), cet II, 2012, hlm. 57.

<sup>30</sup> *Ibid.*

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada bab *pertama*, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab *kedua*, memuat landasan teori penelitian yang dipilih penulis yaitu mengenai *Masalah Mursalah*. Adapun dalam bab ini akan diuraikan secara komprehensif tentang deskripsi konsep masalah mursalah, Macam-macam, syarat-syarat, kehujujahan.

Bab *ketiga*, pada bab ini berisi tentang data yang dikumpulkan, seperti :

- a. Aspek Politik, yang terdiri dari :
  - 1) Awal mula pernyataan presiden mengenai pemindahan IKN
  - 2) Payung hukum
  - 3) Lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund (SWF)
- b. Aspek Ekonomi
- c. Aspek Lingkungan
  - 1) Kondisi lingkungan pada DKI Jakarta sebagai ibu kota negara
  - 2) Permasalahan lingkungan IKN baru

Bab *keempat*, memuat hasil analisis, yang akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian, yaitu :

- a. Krisis Lingkungan: Sebuah Realita

- b. Tinjauan konsep Masalah Mursalah terhadap Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia.

Bab *kelima*, yaitu bagian akhir (penutup) yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab ini disampaikan juga saran yang berisikan beberapa rekomendasi yang dipandang perlu.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dapat diduga terjadi bencana alam dan kerusakan lingkungan terhadap pemindahan ibu kota negara (IKN) karena lokasi yang saat ini dipilih menjadi ibu kota negara telah mengalami berbagai kerusakan lingkungan. Adapun kerusakan lingkungan yang saat ini terjadi di Kalimantan Timur dan akan berimplikasi terhadap rencana pemindahan ibu kota negara seperti :
  - a. Banjir,
  - b. Polusi udara,
  - c. Pencemaran air,
  - d. Kebakaran hutan,
  - e. Kurangnya ruang terbuka hijau,
  - f. Ancaman terhadap flora dan fauna.

Serta pijakan hukum dalam pemindahan ibu kota negara hanya sebatas peraturan presiden, sedangkan peraturan yang digunakan dalam menetapkan ibu kota negara berupa undang-undang. Maka pada persoalan ini sudah menciderai hirarkis pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal lain yang dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota mendahului pembuatan



produk hukum nya, terlebih terdapat pesan politik oleh segelintir orang dalam pemindahan ibu kota negara republik Indonesia.

## 2. Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Jika rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dapat berimplikasi terhadap lingkungan seperti banjir, polusi udara, pencemaran air, kebakaran hutan, kurangnya ruang terbuka hijau dan ancaman terhadap flora dan fauna, serta secara hukum pemindahan ibu kota negara memiliki kecacatan dan terdapat pesan politik untuk segelintir orang, maka rencana pemindahan ibu kota negara ini tidak sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam konsep *Maslahah Mursalah* yaitu untuk mendatangkan kebaikan atau menjauhi keburukan dan tidak boleh menguntungkan sepihak.

### **B. SARAN**

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap agar kebijakan pemindahan ibu kota negara untuk tidak dilaksanakan atau dibatalkan. Karena kebijakan pemindahan ibu kota negara tidak sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah*. Yang mana jika kebijakan pemindahan ibu kota negara tetap dilaksanakan, maka akan terjadi berbagai kerusakan lingkungan sebagaimana yang terjadi pada DKI Jakarta saat ini. Sehingga, kebijakan untuk tidak dilaksanakannya pemindahan ibu kota negara ini dapat mendatangkan kepada kebaikan atau menolak keburukan.
2. Penulis berharap kerusakan lingkungan yang ada pada DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, agar dapat segera diatasi dengan tata ruang yang optimal.

Serta penegasan kebijakan terhadap para pelaku perusak lingkungan, agar mendapatkan hukuman yang setimpal.

3. Penulis juga berharap, berbagai penyebab kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan agar segera di atasi. Seperti penggundulan hutan, reklamasi terhadap lubang tambang, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Syatibi, Abu Ishaq al-, *Al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975
- Aibak, Khutbuddin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Asmuni, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam" *Jurnal Al Mawarid* Edisi X. 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Rahman, Fatur. Janwan S.R Tarigan, *Inovasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*, Malang: Instrans Publishing, 2020.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah, 1971.
- Afriqiy, Ibn Mandzur al-, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, Beirut : Dar al-Sadr, 1972.
- Imran, Amrin. Saleh A. Djamhari, J.R. Chaniago, *PDRI dalam Perang Kemerdekaan*, Jakarta: Citra Pendidikan, 2005.
- Jumantoro, Totok. Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kusnardi. Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.

- Ma'luf, Louwis *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, cet-XXIV, Beirut: Dar al-Masyriq, 1976.
- Syukur, M. Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1990.
- Rozin, Musnad, *Ushul Fiqih I*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015
- Zaid, Mustafa, *Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1964.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen, *Sejarah Nasional Indonesia VI, Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2007.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999.
- Buthy, Sa'id Ramadhan al-, *Dhawabith al-Maslahat*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 2001.
- Sodiqin, Ali, DKK., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh; Dasar - Dasar Istinbat Hukum Islam*, Surabaya: UINSA Pers, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, “*Ushul fiqih*”, Jakarta: Pustaka firdaus, 2008.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Aisa, Reni, “Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Volume V, No. 1, Januari – Juni 2020.

Hadi, Fikri, “Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2019.

Hultera, Lilik B. Prasetyo, Yudi Setiawan, “Model spasial potensi deforestasi 2020 & 2024 dan pendekatan pencegahannya, di Kabupaten Kutai Barat,” *PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN*, 10(2): 294-306, 2020.

Nurtanio Agus, Purwanto “Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara” *Jurnal Manajemen Pendidikan*, No. 02, Vol II, Oktober, 2006.

Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya, “DAMPAK EKONOMI DAN RISIKO PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA” *Jurnal Info Singkat: KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*, No.16, Vol. XI Agustus, 2019.

Qodriyatun, Sri Nurhayati, “Pemindahan Ibu Kota Negara: Antisipasi Permasalahan Ekologi,” *PARLIAMENTARY REVIEW*, Vol. II, No. 2, Juni 2020,

Yahya, H.M, “Pemindahan Ibu Kota Maju dan Sejahtera”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Merdeka Malang*, Vol. 14, No 01, (Juni 2018).

### C. Internet

<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/sovereign-wealth-fund-adalah-lembaga-keuangan-yang-bertugas-mengelola-dana-investasi/> (diakses pada tanggal 14 Juli 2021) Pukul 17:05 WIB.

<https://www.dream.co.id/your-story/khalifah-ali-dan-pemindahan-ibu-kota-islam-dari-madinah-ke-kuffah-190827k.html> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2021) Pukul 19:50 WIB.

<https://economy.okezone.com/read/2020/01/18/320/2154800/fakta-terkini-ibu-kota-baru-investasi-uea-hingga-konsep-modern> (diakses pada tanggal 19 Juli 2021) Pukul 15:10 WIB.

<https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/> (diakses pada tanggal 21 Juli 2021) pukul 17:35 WIB.

<https://money.kompas.com/read/2021/03/28/100800326/uea-minat-investasi-di-ibu-kota-baru-ini-sektor-yang-dilirik?page=all> (diakses pada tanggal 19 Juli 2021) Pukul 14:40 WIB.

<https://setkab.go.id/alternatif-pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-usulkan-di-luar-jawa-di-wilayah-tengah-indonesia/> (diakses pada tanggal 14 Juli 2021) pukul 15:30 WIB.

<https://setkab.go.id/digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/> (diakses pada tanggal 9 Juni 2021) 19:40 WIB

<https://setkab.go.id/menteri-ppnkepala-bappenas-presiden-jokowi-pilih-ibu-kota-negara-pindah-ke-luar-jawa/> (diakses pada tanggal 14 Juli 2021) pukul 15:40 WIB.

<https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/> (diakses pada tanggal 1 Maret 2021) pukul 15:40 WIB

<https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/> (diakses pada tanggal 14 Juli 2021) pukul 16:50 WIB.

<https://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/> (diakses pada tanggal 20 Februari 2021) pukul 18:20 WIB

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html> (diakses pada tanggal 21 Juli 2021) pukul 18:20 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta> (diakses pada tanggal 20 Februari 2021) pukul 20:35 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210127094918-92-598886/perbedaan-swf-ri-dan-negara-maju-versi-wamen-bumn> (diakses pada tanggal 16 Juli 2021) pukul 16:50 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html> (diakses pada tanggal 19 Juli 2021) pukul 18:20 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6628b7f19f0/pindah-ibukota-->

[aspek-hukum-komprehensif-harus-dipersiapkan](#) (diakses pada tanggal 14 Juli 2021) pukul 19:20 WIB.

<https://www.idxchannel.com/infografis/pemerintah-resmi-bentuk-sovereign->

[wealth-fund-swf-yuk-cek-faktanya](#) (diakses pada tanggal 12 Juli 2021) pukul 19:00 WIB.

<https://www.pajakonline.com/swf-versus-lembaga-pengelola-investasi-lpi-yang->

[super-power/](#) (diakses pada tanggal 14 Juli 2021) pukul 20:40 WIB.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tegaskan-rencana->

[pemindahan-ibu-kota-di-hadapan-anggota-dewan/](#) (diakses pada tanggal 14 Juli 2021) pukul 16:20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 19:15

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, 1976)

#### **D. Peraturan Perundang-Perundangan**

Lampiran II Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

